



PUTUSAN
Nomor 74 PK/TUN/LH/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

**I. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA**

BANDUNG, tempat kedudukan di Jalan Cianjur Nomor
34, Kota Bandung;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Asep Mulyana, S.H.,
jabatan Kepala Bidang Advokasi, Pengawasan dan
Pengendalian Penanaman Modal pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung,
dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 503/2433-DPMPTSP, tanggal 3 Desember 2019;

II. PT MARGAHAYU RAYA (Perseroan), beralamat di Jalan
Soekarno Hatta Nomor 693 (dahulu Nomor 638), Kota
Bandung, yang diwakili oleh Anti Gantira, jabatan Direktur
Utama PT Margahayu Raya (Perseroan);

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Indra
Sudrajat, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan
Indonesia, para Advokat pada ISW *Advocates And Legal
Consultant*, beralamat di Kota Bandung, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor A28/SK/IX/2019/ISW, tanggal
28 November 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali I, II;

Lawan

- 1. Drs. AGUS DERMAWAN DASUKI**, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Jalan Venus Timur I, Nomor
18, RT/RW 001/001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan
Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan
Pensiunan;

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 74 PK/TUN/LH/2020



2. **HERMAWAN LUKITO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mochamad Toha Nomor 120, RT/RW 005/010, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta;
3. **H. WAN ISMET, B.Sc.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Venus Timur I Nomor 6, RT/RW 001/018, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang dikenal sebagai Jalan Venus Timur I Nomor 6, RT/RW 001/001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Pensiunan;
4. **MURYANTO SARWOKO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Venus Timur IV Nomor 7, RT/RW 001/001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;
5. **H. DICKY SUWANDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Moh Toha Nomor 127, RT/RW 003/004, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta;
6. **USMAN BUDIHARTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Venus Timur III Nomor 2, RT/RW 001/001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
7. **DR. H. ENDJANG NAFFANDY, M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Venus Timur IV Nomor 1, RT/RW 001/001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 74 PK/TUN/LH/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **TOTOK WIDJANARKO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Venus Timur II Nomor 8, RT/RW 001/001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
9. **ASIAHWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Venus Timur II Nomor 5, RT/RW 001/001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Pensiunan;
10. **IR. DINA PARI RAHMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Venus Timur III Nomor 1, RT/RW 001/RW.001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;
11. **MAC SJAVIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Venus Timur IV Nomor 5, RT/RW 001/001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Pensiunan;
12. **RIZAL HANIFAN ARDLIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Venus Timur I Nomor 20, RT/RW 001/001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta;
13. **SETYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Venus Timur III Nomor 2 A, RT/RW 001/001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta;
14. **BOMA HERMAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Venus Timur VI Nomor 12, RT/RW 002/001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 74 PK/TUN/LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. **USEP FATHUDDIEN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Venus Timur V Nomor 3, RT/RW 002/001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Pensiunan;
16. **EDDY SUPARMAN, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Venus Timur VII Nomor 13, RT/RW 002/001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
17. **H. RACHMAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Venus Timur VII Nomor 14, RT/RW 002/001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Pensiunan;
18. **IYUS ROSWADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Venus Timur VIII Nomor 9, RT/RW 002/001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Karyawan BUMN;
19. **H. TATANG TARJONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Venus Timur VIII Nomor 7, RT/RW 002/001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Pensiunan;
20. **DEFI FIRDAUS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Venus Timur XIII Nomor 1-A, RT/RW 002/001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;
21. **SALEH ARDISOMA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Venus Timur XII Nomor 2, RT/RW 002/001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Pensiunan;



22. **ANWAR SANUSI, S.T.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Venus Timur I Nomor 22, RT/RW 002/001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;
23. **ABDUL YASMIN EFENDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Venus Timur VI Nomor 9, RT/RW 002/001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta;
24. **IR. BAMBANG PUDJIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Venus Barat VI Nomor 14, RT/RW 003/001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta;
25. **SUHARTONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Venus Barat VI Nomor 12, RT/RW 003/001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Pensiunan;
26. **ADE YUSUP**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Venus Barat VI Nomor 23, RT/RW 003/001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta;
27. **Drs. SUWANDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mars Utara Nomor 12, RT/RW 003/001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Pensiunan;
28. **H. MUCHLIS ABDULLAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Venus Barat IV Nomor 13, RT/RW 003/001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. **NANA H. SUDRADJAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Venus Barat I Nomor 33, RT/RW 003/001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta;
30. **KAMALUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mars Utara VI Nomor 4, RT/RW 003/001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Pensiunan;
31. **DR. CHAIRIL AIBAR SIREGAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Venus Barat I Nomor 17, RT/RW 003/001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Kepolisian RI;
32. **DIDIT ADI DWI ANANDA P**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Venus Barat VI Nomor 15, RT/RW 003/001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Pensiunan;
33. **IR. H. HERRY PURNOMO, M.T.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Venus Barat II Nomor 11A, RT/RW 004/001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
34. **DRS. R. AGAH G.S, B.SC.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Venus Barat VIII Nomor 14, RT/RW 004/001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Pensiunan;
35. **MUSTARI KANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Venus Barat I Nomor 1, RT/RW 004/001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 74 PK/TUN/LH/2020



36. **R.H.E. ROESLAN ADIWIDJAJA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Venus Barat II Nomor 11, RT/RW 004/001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Pensiunan;
37. **SULAEMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Venus Barat X Nomor 3, RT/RW 004/001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Pensiunan;
38. **R. ASEP BUDIARSA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Venus Barat VII Nomor 4, RT/RW 004/001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Pensiunan;
39. **H. KARDJOKO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Venus Barat II Nomor 10, RT/RW 004/001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;
40. **H. EMAN SUHERMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Venus Barat VIII Nomor 22, RT/RW 004/001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Pensiunan;
41. **EDI SETIAWAN, S.T.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Venus Raya Nomor 8, RT/RW 004/001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;
42. **ADB MANAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Venus Barat I Nomor 27, RT/RW 003/001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;

43. JATUN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mars Utara Nomor 6, RT/RW 003/001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Pensiunan;

44. H. DJURNALIS, BC.P., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Venus Timur VI Nomor 16, RT/RW 002/001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;

45. EDI MULYONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Venus Barat VIII Nomor 2, RT/RW 004/001, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Konsultan; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Agus Dermawan Dasuki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2020;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 640.44/0007/IMB/X/2017/DPMPSTSP tanggal 2 Oktober 2017, tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada H. Hari Raharta Sudradjat, S.E., beralamat di Jalan Komplek Citra Green Garden Kavling 17 Nomor -,

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 74 PK/TUN/LH/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 002, RW. 005, Kota Bandung untuk Mendirikan Bangunan Apartemen dan Komersial berlantai XX (dua puluh) yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor 638, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;

2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 640.44/0007/IMB/X/2017/DPMPTSP tanggal 2 Oktober 2017, Tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada H. Hari Raharta Sudradjat, S.E., beralamat di Jalan Komplek Citra Green Garden Kavling 17 Nomor -, RT. 002, RW. 005, Kota Bandung untuk Mendirikan Bangunan Apartemen dan Komersial berlantai XX (dua puluh) yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor 638, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 640.44/0007/IMB/X/2017/DPMPTSP tanggal 2 Oktober 2017, Tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada H. Hari Raharta Sudradjat, S.E., beralamat di Jalan Komplek Citra Green Garden Kavling 17 Nomor -, RT. 002, RW. 005, Kota Bandung, untuk Mendirikan Bangunan Apartemen dan Komersial berlantai XX (dua puluh) yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor 638, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 640.44/0007/IMB/X/2017/DPMPTSP tanggal 2 Oktober 2017, Tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada H. Hari Raharta Sudradjat, S.E., beralamat di Jalan Komplek Citra Green Garden Kavling 17 Nomor -, RT. 002, RW. 005, Kota Bandung untuk Mendirikan Bangunan Apartemen dan Komersial berlantai XX (dua puluh) yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor 638, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 74 PK/TUN/LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi mengenai dasar-dasar gugatan tidak jelas (*Obscuur Libel*), sedangkan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 157/G/LH/2017/PTUN.BDG, tanggal 24 Mei 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 223/B/LH/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 23 Oktober 2018 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 166 K/TUN/2019, tanggal 9 April 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I pada tanggal 14 Juni 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali I diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut masing-masing pada tanggal 10 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 23 Desember 2019, sedangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dimohonkan peninjauan kembali diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Juni 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali II telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II, dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima pada tanggal 10 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali I memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon semula Tergugat Asli;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 166 K/TUN/2019, tanggal 9 April 2019;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 223/B/LH/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 23 Oktober 2018;

Dan dengan mengadili kembali:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 640.44/0007/IMB/X/2017/DPMPTSP tanggal 2 Oktober 2017, tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada H. Hari Raharta Sudrajat, S.E., beralamat di Jalan Kompleks Citra Green Garden Kavling 17, Nomor -, RT 002, RW 005, Kota Bandung, untuk mendirikan Bangunan Apartemen dan Komersial berlantai XX (dua puluh) yang terletak di jalan Soekarno Hatta Nomor 638, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat Asli untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Januari 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I;

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 74 PK/TUN/LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa masih banyak warga masyarakat (sekitar 90%) yang berkeberatan yang belum direspon oleh Pemohon Peninjauan Kembali I/Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 42 *juncto* Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- bahwa tidak terdapat penilaian dari ahli yang kompeten terkait dengan bangunan gedung, dampak dan solusinya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, beralasan hukum menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I ditolak dan Pemohon Peninjauan Kembali II tidak diterima, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 74 PK/TUN/LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG**;
2. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II: **PT MARGAHAYU RAYA (Perseroan)**, tidak diterima;
3. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I dan II membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 74 PK/TUN/LH/2020